

UPAYA BAWASLU KOTA SAMARINDA DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Risky Adhitya Pratama¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam pencegahan pelanggaran pemilu 2019 dan faktor penghambat Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu 2019. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Samarinda. Pengumpulan data yang dilakukan penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data – data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dengan mendasarkan data yang ada, penulis berupa menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ialah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pemilu yang meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu terkait pencegahan pelanggaran pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Samarinda sudah melakukan upaya Pencegahan Pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 sesuai dengan tugasnya yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal hal ini dikarenakan masih ada kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan pelanggaran pemilu antara lain: kurang kooperatifnya peserta pemilu atau partai politik, Kurangnya jumlah sumber daya manusia, Minimnya anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2019.

Kata Kunci: *Upaya, pencegahan, pelanggaran, pemilu.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: riskyadhitya@gmail.com

Pendahuluan

Di kota Samarinda sendiri politik uang sering terindikasi bahkan di pemilu-pemilu sebelumnya dan pada pemilu tahun 2019 potensi politik uang akan meningkat seperti yang dijelaskan pada pernyataan di atas. Ada indikasi pelanggaran politik uang lainnya di kota Samarinda namun belum bisa di adili dikarenakan selain sulitnya melacak pelaku pelanggaran juga sulitnya menemukan bukti serta saksi untuk memperkuat temuan pelanggaran, walaupun pelanggaran politik uang ditemukan seringkali pelaku lolos dari jeraan hukum seperti kasus politik uang yang terjadi pada pemilu 2019 terjadi pada saat hari pemilihan, Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan laporan dari warga yang menangkap kedua pelaku pelanggaran dengan barang bukti yang diamankan oleh warga yaitu uang sebanyak 35 juta dan 40 lembar formulir C6 serta sejumlah kartu nama caleg di jl. Pramuka Kecamatan Samarinda Utara. Abdul Muin selaku Ketua Bawaslu Kota Samarinda menjelaskan bahwa sejumlah pihak – pihak yang telah diklarifikasi oleh Bawaslu Samarinda ialah enam orang termasuk anggota DPRD Kota Samarinda , beliau mengatakan “Bukti uang yang telah kami pegang saat ini adalah uang tunai Rp35,6 juta ditambah Rp1,2 juta dan tambahan uang Rp3,6 juta jadi sekitar Rp40,6 juta,” namun walaupun kasus pelanggaran di proses oleh Bawaslu Kota Samarinda pada akhirnya pelaku lolos dari jeratan hukum, usulan Bawaslu untuk menggiring dugaan pelanggaran pemilu itu ke meja hijau gagal di gabungan hukum terpadu (Gakkumdu). Dikarenakan ada perbedaan pendapat di internal Gakkumdu sehingga kasus ini tak bisa digiring ke pengadilan. Abdul Muin selaku Ketua Bawaslu mengatakan “Gakkumdu kan enggak hanya kami. Ada kejaksaan dan kepolisian. Ada dissenting opinion makanya tak dianggap tak cukup bukti”. Dari kasus tersebut kita bisa melihat bahwa para pelaku yang melakukan politik uang tidak akan mendapat efek jera karena belum ada pelaku yang dijatuhi hukuman sehingga langkah strategis yang bisa dilakukan Bawaslu kota Samarinda saat ini ialah melakukan upaya-upaya pencegahan terkait pelanggaran politik uang yang terjadi.

Selain itu Bawaslu RI sendiri menjadikan langkah pencegahan sebagai prioritas. Jika langkah pencegahan pelanggaran pemilu sudah dilakukan tapi pelanggaran dalam pemilu tetap muncul, maka Bawaslu akan lakukan langkah penindakan pelanggaran. Seperti yang dikutip pada website (<http://www.bawaslu.go.id>) “Bawaslu akan mengedepankan langkah pencegahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Bawaslu akan utamakan langkah pencegahan dengan menyosialisasikan aturan main pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu kepada pasangan calon, Parpol, dan Masyarakat”. Bawaslu mengintruksikan kepada seluruh tingkat jajarannya termasuk Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat menjadikan pencegahan pelanggaran menjadi prioritas pada saat melakukan pengawasan baik itu dilapangan secara tidak formal maupun dengan cara kegiatan formal contohnya seperti sosialisasi dan koordinasi antar lembaga, Bawaslu beranggapan bahwa pencegahan pelanggaran pemilu adalah merupakan tugas

yang penting karena melalui upaya pencegahan tersebut, masyarakat juga peserta pemilu makin memahami aturan yang ada. Sadar untuk melaksanakan dan mengikuti semua tahapan dengan *fair* sehingga potensi terjadinya pelanggaran pemilu dapat terhindar. Dengan menjadikan pencegahan pelanggaran pemilu sebagai prioritas maka dapat artikan bahwa Bawaslu Kota Samarinda beserta dengan jajarannya harusnya mengutamakan tindak pencegahan pelanggaran pemilu dengan melakukan berbagai macam upaya pencegahan pelanggaran pemilu dengan mengacu undang-undang dan Perbawaslu yang berlaku

Berdasarkan fakta tersebut timbul pertanyaan mendasar yaitu bagaimanakah sebenarnya proses dan upaya-upaya pencegahan pelanggaran pemilu Anggota Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda, sehingga penulis mengangkat penelitian berjudul “Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu Anggota Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan “Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya”.

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008: 1787), “mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengertian Pencegahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Cegah“ berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi; merintang; menangkai; perbuatan menolak; melarang atau mengikhtiarkan supaya tidak terjadi. sedangkan menurut ahli Pencegahan adalah upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005 : 145).

Pengertian pencegahan menurut Nasry (2006) menjelaskan bahwa Pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu

sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data / keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan / penelitian epidemiologi

Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menangkal, mencegah, menghindari bahkan menghalangi suatu kejadian negatif yang akan menimpa dirinya atau orang lain disekitarnya.

Pemilihan Umum (Pemilu)

Pengertian Pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Morissan (2005:17), Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara. Pengertian pelayanan publik dapat ditelusiri melalui dua cara, yaitu dengan memahami makna kata “pelayanan” dan “publik” maupun frase pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang telah menjadi istilah.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

- Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),
- Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
- Sarana pendidikan politik rakyat.

R. William Liddle menyatakan bahwa “Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.”

Aurel Croissant sebagaimana dikutip oleh Prihatmoko (2008: 4-5) mengemukakan tiga fungsi pokok Pemilu, yaitu, fungsi keterwakilan, fungsi

integrasi, fungsi mayoritas. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa Pemilu merupakan suatu kegiatan atau event politik yang berfungsi untuk memilih perwakilan masyarakat yang akan melaksanakan berbagai hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Masing-masing partai politik sebagai peserta Pemilu memiliki cara-cara tersendiri untuk memperoleh dukungan dan suara (vote) dari masyarakat, salah satunya yaitu strategi komunikasi politik.

Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Selanjutnya, penyelenggara pemilu ini diatur dalam Buku Kedua UU No.7/2017, dimana Bab I mengatur tentang KPU dimulai dari Pasal 6 sampai Pasal 88, Bab II tentang Pengawas Pemilu (Bawaslu) dimulai Pasal 89 sampai Pasal 154, dan Bab III tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimulai dari Pasal 155 hingga Pasal 166.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 155 ayat (2) berbunyi: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.”

Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran menurut arti katanya dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Terjadinya

pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran.

Dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan dalam pemilu. Potensi pelaku pelanggaran pemilu menurut Undang-Undang pemilu antara lain:

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya.
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye;
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
5. Pemantau dalam negeri maupun asing;
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai "setiap orang".

Tahapan yang sangat rentan terjadinya pelanggaran adalah pada tahapan kampanye. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Para pasangan calon ini dapat membentuk tim kampanye yang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomenal sosial tertentu. Menurut Sugioyo (2009:11) "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain". dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif /bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam pencegahan pelanggaran pemilu yang meliputi :
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
2. Faktor yang menghambat Bawaslu Kota Samarinda dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Hasil Penelitian

Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019

Mengidentifikasi dan Memetakan Potensi Pelanggaran Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota

Bawaslu Kota Samarinda melakukan strategi pengawasan termasuk pencegahan pelanggaran pemilu dari hasil IKP tersebut dan upaya yang mereka lakukan adalah melakukan pengawasan dan tindak pencegahan secara khusus dan intens pada kawasan rawan dan bahkan mengerahkan lebih dari satu orang pengawas dalam kegiatan pemilu di wilayah rawan tersebut, walaupun Bawaslu Kota Samarinda membuat rekomendasi kepada beberapa pihak terkait kepemiluan tapi rekomendasi dibuat bukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran namun rekomendasi dibuat saat ada kejadian khusus.

Upaya yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Samarinda seharusnya bisa maksimal jika dalam identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dilakukan pada setiap tahapan pemilu, karena potensi dan jenis pelanggaran berbeda pada tiap tahapan maka diperlukannya juga identifikasi khusus pada setiap tahapan selain itu strategi pengawasan yang dilakukan dari hasil identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran masih kurang dengan hanya meningkatkan pengawasan secara khusus dan intens seharusnya Bawaslu Kota Samarinda membuat rekomendasi kepada pihak-pihak lain yang turut serta dalam kepemiluan, rekomendasi dimaksudkan untuk menghindari dan mencegah potensi-potensi pelanggaran yang bisa terjadi. Selain itu seharusnya juga ada tindak pencegahan yang dilakukan seperti yang tertulis dalam Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) berbunyi “Pengawas Pemilu dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan” dan di dalam pasal 2 di sebutkan tindakan pencegahan yang dimaksud dilakukan melalui :

- a. penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses;
- b. peningkatan kerja sama antar lembaga;

- c. pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; dan
- d. kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Walaupun Bawaslu Kota Samarinda melakukan kegiatan tersebut namun dalam pelaksanaannya bukan berdasarkan hasil Identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran pemilu.

Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu

Mengoordinasikan

Koordinasi nonformal seperti koordinasi yang dilakukan via telepon atau grup whatsapp , bertatap langsung di lapangan , maupun koordinasi yang dilakukan pada saat ada kejadian khusus seperti pada saat kampanye Bawaslu melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada tim kampanye dan penyelenggara kampanye sebelum kampanye dilaksanakan agar hal-hal yang dilarang dalam kampanye bisa dihindari . seperti yang terjadi di Kecamatan Loa Janan Ilir Bawaslu Kota Samarinda bersama Panwaslu Kecamatan Loajanan Ilir melaksanakan kegiatan Pengawasan sebagai upaya pencegahan terhadap Tahapan Kampanye Kegiatan Tatap Muka dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2019 bertempat di UPTD Provinsi Kaltim Panti Sosial Perlindungan Anak “Dharma” Jalan H.A.M.M. Rifaddin Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pengurus Partai PPP Hasil dari kegiatan adalah Bawaslu Kota Samarinda Berkoordinasi dengan Panitia atau pengurus kegiatan tersebut bahwa untuk tidak memakai fasilitas pemerintah untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai PPP sesuai dengan PKPU 23 tahun 2018. Dan peserta pun memindahkan kegiatan tersebut Ke DPW PPP Kaltim (Bukti PK.21.9-01). Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda tujuannya adalah untuk menciptakan kesepemahaman , kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam pemilihan yang salah satu tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Koordinasi merupakan tugas penting yang sering dilakukan Bawaslu Kota Samarinda pada setiap tahapan.

Mensupervisi

Dalam proses penyelenggaraan pemilu Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi kepada jajaran dibawahnya yaitu Panwaslu Kecamatan yang berjumlah 10 Panwaslu Kecamatan yang ada di Kota Samarinda , dalam supervisi Bawaslu Kota Samarinda memastikan bahwa jajarannya dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pelaksanaan supervisi oleh Bawaslu Kota Samarinda tidak menentu sedangkan Panwaslu Kecamatan selalu melaksanakan tugas dan kegiatan di setiap tahapan dengan permasalahan yang berbeda-beda sehingga supervisi perlu dilakukan pada tiap tahapan dan setelah dilakukannya suatu kegiatan oleh Panwaslu Kecamatan , selain itu dalam supervisi juga harus berkaitan dengan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan

supervisi yang dilakukan Bawaslu hanya untuk memastikan bahwa jajarannya bekerja sesuai peraturan.

Membimbing

Dalam melaksanakan tugas membimbing upaya yang sudah Bawaslu Kota Samarinda adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi partisipatif, Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda mengundang Ketua dan Anggota BEM Universitas Se-Kota Samarinda Dengan Nomor : 149/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.01.02/3/2019 Pada 09 Maret 2019 dengan tema “Kayuh Beimbai Pengawasan Pemilu Tahun 2019” dengan sasaran mahasiswa agar dapat membantu mengawasi dan menegakkan keadilan pemilu 2019 bersama bawaslu. Sosialisasi lainnya yang dilakukan bawaslu Kota Samarinda mengundang Influencer Se-Kota Samarinda dengan Nomor : 192.I/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.01.02/3/2019 Pada 15 Maret 2019 dengan tema “Pengawasan Sosial Media Yang Aktif Pada Pemilu 2019” dengan sasaran influencer samarinda untuk dapat ikut membantu mensosialisasikan terkait pentingnya pemilu 2019 untuk menghindari adanya Golongan Putih (Golput) melalui sesial media. Selain itu Bawaslu melakukan upaya pencegahan dengan melakukan bimbingan berupa pelatihan saksi Parpol melalui Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan serentak di 10 Kecamatan sebagai Panitia dan narasumber dengan Pengawasan dan arahan dari Bawaslu Kota Samarinda kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 April 2019 yang dihadiri oleh saksi yang dikirim oleh 5 partai politik yaitu partai PAN, PPP, Berkarya, Golkar dan PKS. Dengan adanya bimbingan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda akan menambah pengetahuan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sehingga setelah dengan adanya pengetahuan tersebut maka diharapkan pihak yang terlibat tersebut tidak adakan melakukan pelanggaran dalam pemilu, dan juga dengan adanya pengetahuan lebih dalam kepemiluan bagi penyelenggara pemilu khususnya para pengawas pemilu akan menambah kapastitas para pengawas dalam pengawasan pemilu sehingga upaya pencegahan pelanggaran secara langsung dapat mereka lakukan

Secara eksternal Bawaslu Kota Samarinda pernah mengisi dan menghadiri undangan sebagai pemateri atau narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan dalam kegiatan tersebut Bawaslu Kota Samarinda mempunyai kesempatan untuk melakukan bimbingan terkait pencegahan pelanggaran pemilu

Memantau

Dalam memantau penyelenggaraan pemilu upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda adalah dengan turun langsung ke lapangan dalam setiap tahapan dalam pemilu untuk melakukan pencegahan pelanggaran, dalam melakukan pemantauan Bawaslu Kota Samarinda mengandalkan kerjasama para pengawas pemilu lapangan yang ada di seluruh kelurahan di Kota Samarinda dan ada laporan-laporan hasil pemantauan tersebut sehingga Bawaslu Kota Samarinda

memiliki data dari hasil pemantauan pengawas pemilu, memantau jalannya pemilu dilakukan pada setiap tahapan dalam pemilu dengan Bawaslu Kota Samarinda beserta jajarannya turun langsung kelapangan dalam setiap tahapan untuk melakukan pemantauan maka secara otomatis dalam pelaksanaan teknis pemilu dalam tiap tahapan tersebut dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari pelanggaran. Untuk tahapan kampanye total rekap pengawasan kampanye yang tercatat dan diawasi oleh Bawaslu kota Samarinda berjumlah 599 kegiatan kampanye dan semuanya terawasi oleh para pengawas pemilu di jajaran Bawaslu Kota Samarinda baik itu yang mempunyai STTP maupun tidak. Jika didalam kegiatan kampanye tidak memiliki STTP maka Bawaslu Kota Samarinda berhak untuk melakukan pembubaran seperti yang terjadi di Kecamatan Samarinda Utara Bawaslu Kota Samarinda bersama Panwaslucam Samarinda Utara Melaksanakan Kegiatan Pengawasan sebagai upaya pencegahan terhadap Tahapan Kampanye Tatap Muka di laksanakan pada tanggal 26 Januari 2019 bertempat di RT 24 Belimau Kelurahan Lempake. Pelaksana Kampanye adalah calon Anggota DPRD Kota Samarinda Atas Nama Sutopo dari partai Demokrat, calon tersebut melakukan kegiatan Kampanye Tatap Muka tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian STTP Kampanye, maka kegiatan kampanye yang dimulai pukul 19.30 Wita dihentikan oleh Anggota Bawaslu dan kepolisian dengan dasar tidak memiliki izin kegiatan kampanye Tatap Muka dari Kepolisian pukul 20.00 Wita Kegiatan tersebut berhenti (Bukti PK.21.9-02).

Mengevaluasi

Berdasarkan hasil wawancara evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemilu erat kaitannya dengan internal Bawaslu sendiri sehingga upaya yang mereka lakukan adalah mengevaluasi jajarannya yaitu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan dalam melakukan evaluasi kepada jajaran Panwaslu Kecamatan, di akhir kepemiluan 2019 Bawaslu membagikan link yang berisi form evaluasi kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, dengan adanya form evaluasi ini Bawaslu Kota Samarinda mempunyai catatan terhadap kinerja. Namun Bawaslu Kota Samarinda tidak melakukan evaluasi secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pemilu dalam setiap tahapan sedangkan dalam proses kepemiluan setiap tahapannya bisa diberikan evaluasi dan penilaian baik dalam teknis pelaksanaan maupun penyelenggaranya, seharusnya Bawaslu Kota Samarinda melihat evaluasi bukan hanya persoalan penilaian internal dalam suatu badan/lembaga, namun evaluasi harus dilakukan secara keseluruhan sehingga bisa diperoleh informasi sebagai bagian dari perencanaan dan kemudian menghasilkan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Berkoordinasi Dengan Instansi Pemerintah Terkait

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan dari hasil koordinasi Bawaslu Kota Samarinda tidak melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi. Dalam suatu langkah koordinasi dilakukan proses integrasi tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, dan untuk mengetahui tujuan tersebut sudah berjalan secara efisien dan efektif atau tidak dilakukanlah evaluasi jadi seharusnya Bawaslu Kota Samarinda melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan koordinasi yang sudah mereka lakukan agar dapat mengetahui tujuan sudah tercapai secara efisien dan efektif atau tidak, dan untuk tahapan kegiatan lainnya dalam koordinasi sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu

Upaya yang Bawaslu Kota Samarinda sudah lakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah dengan mengadakan dua kali kegiatan sosialisasi partisipatif pengawasan pemilu, kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang pertama dilakukan di *Yen's delight cafe & resto* pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 dalam kegiatan ini memfokuskan pada peran mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu membawakan dampak positif terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu adapun peserta didatangkan dari berbagai jurusan dari universitas Mulawarman, Politeknik Negeri Samarinda, UNTAG, STMIK WICIDA, UMKT Samarinda, dan IAIN Samarinda, kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu selanjutnya diadakan di Mahakam Lampion Garden dengan tema *influencer caring* peserta undangan merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam media sosial tujuannya agar mereka mampu melakukan tindak pencegahan hoax yang sering beredar di media sosial, adapun kedua kegiatan tersebut bersifat membimbing peserta dengan memberikan materi seputar pelaksanaan kepemiluan dan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, selain itu sosialisasi langsung di lapangan dengan masyarakat umum terkait pencegahan pelanggaran dan tolak politik uang juga dilakukan sambil dengan membagikan brosur adapun kegiatan ini dilakukan menjelang masa tenang pada tanggal 13 April 2019 di area taman Samarndah, upaya lainnya dengan melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah terkait untuk membantu dalam mensosialisasikan kepemiluan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu, dan kemudian berkoordinasi dan mengintruksikan jajaran dibawah Bawaslu untuk melakukan sosialisasi partisipatif kepada masyarakat.

Faktor Penghambat Bawaslu Kota Samarinda Dalam Melakukan Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019

1. Kurang kooperatifnya peserta pemilu
2. Kurangnya jumlah sumber daya manusia

3. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2019

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Mengidentifikasi Dan Memetakan Potensi Pelanggaran Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota;
Bawaslu Kota Samarinda melakukan upaya indentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran dengan namun upaya yang dilakukan masih kurang maksimal karena identifikasi tidak dilakukan di setiap tahapan dan strategi pencegahan berdasarkan indentifikasi potensi pelanggaran masih kurang dikarenakan strategi yang digunakan hanya meningkatkan pengawasan pada wilayah potensi pelanggaran dan tidak membuat rekomendasi dari hasil identifikasi potensi pelanggaran
2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu
Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kota Samarinda sudah melakukan banyak upaya terkait pencegahan dalam pelaksanaan tugas tersebut dan upaya yang dilakukan sudah berdasarkan Perbawaslu namun masih ada kekurangan di dalam tugas supervisi tidak dilakukan pada tiap tahapan dan fokus pelaksanaannya bukan pada pencegahan pelanggaran, selain itu untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu Bawaslu Kota Samarinda tidak memaknai evaluasi secara keseluruhan pada proses penyelenggaraan pemilu namun evaluasi hanya sebatas jajaran Bawaslu Kota Samarinda sendiri , sehingga rekomendasi hanya ada pada saat kejadian khusus bukan pada hasil evaluasi.
3. Berkoordinasi Dengan Instansi Pemerintah Terkait
Bawaslu Kota Samarinda sering melakukan upaya berkoordinasi dengan instansi Pemerintah terkait khususnya dalam hal pencegahan pelanggaran, dengan adanya koordinasi dari Bawaslu Kota Samarinda Pemerintah daerah pun turut berperan dalam suksesnya pemilu dan sudah banyak melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu , dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan PerBawaslu terkecuali untuk bagian evaluasi karena Bawaslu Kota Samarinda tidak melakukan evaluasi di setiap kegiatan yang berkaitan dengan berkoordinasi dengan instansi Pemerintah terkait sehingga tidak diketahui pelaksanaan kegiatan sudah berjalan efektif dan efisien atau tidak
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu
Bawaslu Kota Samarinda sudah melakukan banyak upaya dan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, memerangi *hoax* dan politik uang , dan upaya yang dilakukan sampai ke jajaran Bawaslu di tingkat kelurahan/pengawas pemilu lapangan namun masih

belum mencapai hasil yang diharapkan karena masyarakat masih banyak yang belum memahami kepemiluan dan yang memahaminya masih bersikap pasif ketika mengetahui adanya pelanggaran pemilu.

Saran

1. Bawaslu Kota Samarinda harus bisa lebih memperhatikan pentingnya identifikasi dan memetakan potensi pelanggaran, walaupun sudah dilaksanakan namun masih banyak hal-hal yang diatur perbawaslu terkait identifikasi dan memetakan potensi pelanggaran masih belum dilakukan.
2. Dalam melakukan tugas pencegahan pelanggaran pemilu seluruh tugas harus dilaksanakan pada setiap tahapan dalam pemilu.
3. Perlunya melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan dan evaluasi pada kegiatan dari hasil koordinasi dengan Pemerintah daerah dan instansi terkait.
4. Perlunya membuat rekomendasi dari hasil identifikasi potensi pelanggaran dan rekomendasi dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu.
5. Perlunya melakukan inovasi lebih dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar mencapai hasil yang diharapkan.
6. Memperkuat penindakan pelanggaran pemilu kepada para pelaku khususnya peserta pemilu agar ada efek jera sehingga peserta pemilu dan partai politik bisa bersikap kooperatif.
7. Perlunya meningkatkan Kualitas SDM di jajaran Bawaslu sendiri dalam pemahaman kepemiluan serta peningkatan moral penyelenggara pemilu agar mencapai SDM yang lebih berintegritas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Rajawali Press. Jakarta.
- Andrianus Pito, Toni dkk.. 2013. *Mengenal Teori-teori Politik*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ardiantoro, Juri F. (penyunting). 1999. *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*. Komisi Independen Pemantau Pemilu. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Kencana. Jakarta.
- Ghaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta, Indonesia : konstitusi press

- Huda, Ni"matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Husein, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Perludem. Jakarta.
- Junaidi, Veri. 2013. *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Perludem. Jakarta.
- M. Gaffar, Janedjri. 2013. *Politik Hukum Pemilu*. Konpress. Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya
- Prasetyo, T. (2017). *Pemilu Bermartabat. Depok, Indonesia: Rajawali Press*
- Saleh. (2017). *Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Ctk. Pertama*. Jakarta, Indonesia: Hukum Acara Sinar Grafika.
- Sugiyono (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Didik, dkk, *Penguatan Bawaslu (Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*. Jakarta. 2014.